



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT DATA DAN INFORMASI
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Dinas atau Badan Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk UPTD kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan tugas penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan sistem, data, dan informasi keuangan daerah, dipandang perlu untuk dibentuk UPTD;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANDAR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT DATA DAN INFORMASI PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
- c. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
- e. Peraturan adalah Peraturan Wali Kota Bandar Lampung.
- f. Badan adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.
- g. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Bandar Lampung.
- i. Pusat Data dan Informasi adalah pengelolaan sistem, data, dan informasi keuangan daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.
- j. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Keuangan Kota Bandar Lampung.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional Bidang Keuangan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Pusat Data dan Informasi kelas A pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD Pusat Data dan Informasi merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang pengelolaan sistem, data, dan informasi keuangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pusat Data dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan sistem informasi keuangan daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan;
 - b. pengelolaan data dan informasi keuangan daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan;
 - c. pengoordinasian dengan Pemerintah Pusat terkait permasalahan teknis pada sistem informasi penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan pendampingan terhadap perangkat daerah dalam pengelolaan sistem informasi keuangan daerah mulai dari penganggaran,

- penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Pusat Data dan Informasi terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pada huruf c dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pusat Data dan Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV URAIAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dalam memimpin, membina, mengordinasikan, memantau dan mengendalikan pengelolaan sistem, data, dan informasi keuangan daerah.
- (2) Uraian tugas Kepala UPTD Pusat Data dan Informasi adalah :
- a. memimpin, membina, mengoordinasikan, memantau dan mengendalikan pengelolaan sistem, data, dan informasi keuangan daerah;
 - b. pelaksanaan kesekretariatan pusat data dan informasi keuangan;
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas mengoordinasikan pekerjaan staf, melaksanakan urusan administrasi, urusan keuangan dan pelaporan UPTD.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a dan Kepala Subbagian Tata Usaha Eselon IV.b.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 8 Juli 2026

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 8 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

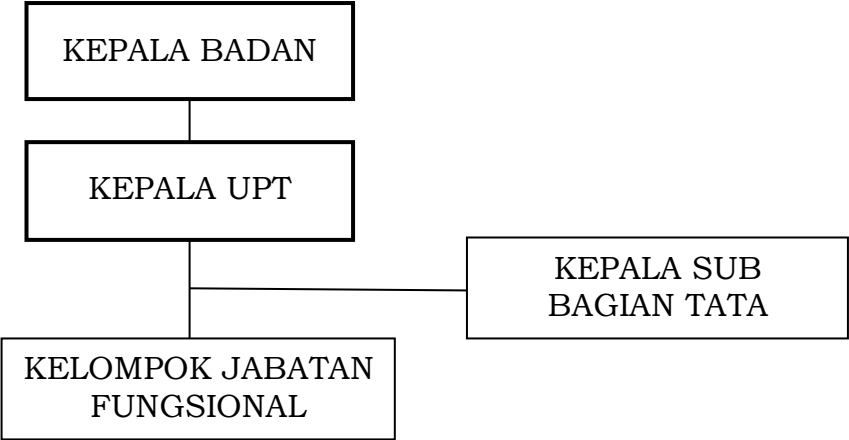
Cap/dto

IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2026 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS, DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT DATA
DAN INFORMASI PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT DATA DAN INFORMASI PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA